

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI PEREMPUAN (PPEP)
DI 130 LOKASI DESA SE-JAWA TENGAH
TAHUN 2022

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu upaya perwujudan kemandirian masyarakat utamanya kaum perempuan, dapat dilakukan secara bertahap melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi dan kemampuannya, mencari alternatif peluang dan pemecahan masalah, serta mampu untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Kegiatan pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah melalui Program Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) dengan melakukan pelatihan keterampilan teknis bagi perempuan untuk meningkatkan motivasi dan kapasitas perempuan sebagai upaya untuk menurunkan angka kemiskinan, mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sasaran program ini adalah kelompok perempuan rentan (miskin, perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas/difabel, pekerja migran purna, perempuan dengan HIV/AIDS, perempuan korban kekerasan) di daerah.

Pelatihan ketrampilan teknis bagi perempuan dilakukan melalui usaha ekonomi produktif baik itu olahan pangan maupun non olahan pangan atau keterampilan lain dengan tetap memperhatikan potensi dan kearifan lokal serta kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota akan menyelenggarakan pelatihan PPEP sebagai upaya untuk meningkatkan wawasan dan ketrampilan perempuan dalam mengolah atau mengelola sumberdaya serta memaksimalkan potensi yang ada di desa. Jenis dan waktu pelatihan dipilih berdasarkan kesepakatan bersama antara DPRD Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa setempat dan masyarakat/kelompok perempuan di desa lokus kegiatan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan mengenai Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan;
3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 Tanggal 14 Agustus 2020 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 36 Tahun 2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
9. DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 Nomor: 00667/DPA/2022 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

C. Tujuan

1. Meningkatkan kapasitas perempuan dalam mengolah atau mengelola potensi sumber daya ekonomi di desa.
2. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta motivasi perempuan dalam usaha ekonomi produktif.
3. Menciptakan dan menggerakkan perempuan untuk berwirausaha.
4. Meningkatkan kesejahteraan perempuan dan keluarganya.

D. Hasil yang Diharapkan

1. Meningkatnya kapasitas perempuan dalam mengolah atau mengelola potensi sumber daya ekonomi desa secara mandiri.

2. Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan dan motivasi perempuan dalam usaha ekonomi produktif.
3. Meningkatnya jumlah perempuan wirausaha baru.
4. Meningkatnya kesejahteraan perempuan dan keluarganya.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Pelatihan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) adalah Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Dinas PPPA di 35 Kabupaten/Kota serta bersinergi bersama Pemerintah Desa dan Kelurahan setempat.

B. Waktu dan Tempat

- Program ini didesain dalam bentuk pelatihan teknis atau pelatihan praktis dan seminar yang akan dilaksanakan selama 1 hari sesuai kebutuhan perempuan dan potensi sumberdaya di masing – masing lokasi (rundown terlampir).
- Pelatihan akan dilaksanakan mulai bulan Februari – Desember 2022 (sekitar $\pm$ 10-11 bulan) dengan total 130 titik/lokasi (jadwal menyesuaikan kebutuhan).
- Pemilihan desa dan kelurahan menyesuaikan data desa merah DTKS 2020 di 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

C. Peserta

- Peserta pelatihan PPEP sejumlah 20 orang perempuan per titik/lokasi dengan total titik/lokasi 130, sehingga total peserta secara keseluruhan sejumlah 2.600 perempuan.
- Peserta merupakan keterwakilan perempuan rentan dengan beberapa kriteria antara lain miskin produktif, perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas/difabel, perempuan migran indonesia purna, perempuan dengan HIV/AIDS, perempuan korban kekerasan, dan perempuan yang menikah dibawah usia 15 tahun.
- Kriteria peserta yang diprioritaskan adalah peserta yang termasuk dalam penerima DTKS.
- Mekanisme pemilihan peserta melibatkan Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa / Kelurahan setempat serta kelompok perempuan yang ada di desa lokasi pelatihan.

D. Alur Pelaksanaan Kegiatan

Beberapa tahapan yang dilakukan mulai dari tahap koordinasi, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi

1. **Tahap koordinasi** yaitu Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah akan mengadakan koordinasi awal dengan OPD Pemberdayaan Perempuan di 35

Kabupaten/Kota se Jawa Tengah terkait penentuan desa yang akan menjadi lokasi kegiatan dan waktu kegiatan.

2. **Tahap pengajuan proposal pelatihan** yaitu pemerintah desa/kelurahan mengajukan proposal pelatihan PPEP (dengan format terlampir) kepada Dinas Perempuan dan Anak Provinsi dalam bentuk *soft file* (pdf) beserta rekap identitas peserta (dengan format terlampir) dalam bentuk *soft file* (excel). Pengajuan proposal berdasarkan analisis kebutuhan peserta serta potensi lokal oleh pemerintah desa kelurahan setempat dengan fasilitasi dari Dinas PP Kabupaten/Kota.
3. **Tahap Verifikasi dan Penentuan Pelatihan** yaitu Dinas Perempuan dan Anak Provinsi melakukan verifikasi terkait proposal Pelatihan PPEP yang telah diajukan. Apabila diperlukan, Dinas Perempuan dan Anak Provinsi memberikan masukan dan saran mengenai pelaksanaan PPEP berdasarkan proposal yang telah diajukan.
4. **Tahap pelaksanaan** yaitu pelaksanaan kegiatan sesuai waktu dan jenis pelatihan sesuai kesepakatan bersama, koordinasi antara Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah dan OPD Pemberdayaan Perempuan di 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah serta hasil Verifikasi Proposal Pelatihan PPEP.
5. **Tahap monitoring dan evaluasi** yaitu melakukan kunjungan lapangan atau melalui media komunikasi ke desa pasca kegiatan untuk melihat progress peserta atau kelompok.

E. Narasumber/Pengajar/Fasilitator

1. Narasumber : DPRD Provinsi Jawa Tengah
2. Narasumber Daerah : OPD Kabupaten/Kota terkait/menyesuaikan kebutuhan
3. Fasilitator/pengajar : Lembaga/ Wirausahawan/ *Entrepreneur* UKM.

F. Proses Kegiatan

Pelatihan PPEP 1 hari dilaksanakan dengan proses sebagai berikut :

1. Pembukaan
2. Sambutan dari Perangkat Kecamatan/Desa
3. Sambutan dan pengantar kegiatan dari Dinas Perempuan dan Anak Provinsi
4. Materi dari Narasumber Daerah
5. Materi narasumber dari 4 (empat) orang DPRD Provinsi Jawa Tengah
6. Materi pelatihan teknis oleh pengajar atau fasilitator (teori/praktek)
7. Kesimpulan dan Penutup

III. SUMBER BIAYA

Sumber biaya kegiatan Pelatihan PPEP berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 pada DPA Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi tahun 2022.

IV. PENUTUP

Demikian kerangka acuan kegiatan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP) disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

Semarang, 18 Januari 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19681124 199310 2 001

**RUNDOWN PELATIHAN PPEP
TAHUN 2022**

Februari – Desember 2022

NO	JAM	ACARA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
HARI I			
1	06.30 – 07.00	Registrasi	
2	07.00 – 07.30	Pembukaan/ Sambutan/Pengantar Kegiatan	Dinas Perempuan dan Anak Provinsi/Kabupaten/Pemdes
3	07.30 – 08.30	Materi Narasumber Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota
4	08.30 – 10.30	Materi	Panel Narasumber DPRD Provinsi Jawa Tengah
5	10.30 – 11.00	Diskusi dan Tanya Jawab	Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah dan Narasumber DPRD Provinsi Jawa Tengah
	11.00 – 12.00	Materi Pelatihan Teknis	Pengajar/fasilitator
	12.00 – 13.00	Ishoma	Panitia
	13.00 – 16.00	Materi Pelatihan Teknis	Pengajar/fasilitator
	16.00	Kesimpulan dan Penutup	Dinas Perempuan dan Anak Provinsi